



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap usaha perikanan yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan perikanan di wilayah Daerah Tingkat I Jakarta Raya.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 59);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA JAKARTA RAYA."

BAB I.
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Perusahaan Perikanan Negara Jakarta Raya," disingkat "PERIKANI JAKARTA RAYA", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 di bidang perikanan.
- (2) Perusahaan-perusahaan Negara yang tersebut di bawah ini:
 - a. Galangan kapal perikanan di Jakarta;
 - b. Stasiun perikanan di Jakarta;a dan b dari PT Usaha Pembangunan Perikanan Indonesia, dengan ini diserahkan kepada PERIKANI JAKARTA RAYA termaksud dalam ayat 1 di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) pasal ini beralih kepada PERIKANI JAKARTA RAYA.

(4) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Pelaksanaan penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Pertanian.

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Perikani Jakarta Raya adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - "Perusahaan" ialah Perikani Jakarta Raya;
 - "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
 - "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Jakarta Raya.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang perikanan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersial yang sehat, bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dimana perlu juga pemasaran hasil-hasil perikanan segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Menteri.

Modal. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan Rp. 9.115.000,-
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah..
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh seorang Direktur, yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya lima tahun. Pengangkatan Presiden Direktur dilakukan atas usul Menteri dan Direktur. atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jakarta Raya. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum.

Pasal 13.

- (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U. segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.

(2) Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2) Keputusan B.P.U. termaktub dalam ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pasal 14.

Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U. menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan Menteri.

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan mengirimkan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian. ...